

TUGAS PAPER
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU
ANGKATAN IV GELOMBANG I



**BATASAN KEBEBASAN HAKIM MENGABULKAN PETITUM ET AEQUO ET
BONO DALAM PRAKTIK PERADILAN**

Oleh:

PUTRI KARAMINA AGUSTRIANI, S.H.

NIP: 19980825.202203.2.025

**Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Angkatan IV Gelombang I**

**PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

2025

Batasan Kebebasan Hakim Mengabulkan Petitum Ex Aquo Et Bono

Dalam Praktik Peradilan

oleh : Putri Karamina Agustriani, S.H.

A. PENDAHULUAN

.Hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.¹ Namun, hal ini juga berarti bahwa para hakim memikul beban tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya dan harus benar-benar menyadari hal tersebut, karena keputusan yang mereka ambil dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan orang lain yang terpengaruh oleh keputusan itu. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³ Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memeralat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtvinding*).⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan proses peradilan. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan pihak lain. Ketika keputusan yang diambil mencerminkan independensi hakim, maka putusan tersebut akan terhindar dari anggapan bahwa hakim bersikap bias. Namun, intervensi bukanlah satu-satunya tantangan terhadap kebebasan hakim; dalam "penemuan hukum," hakim juga

¹ Brican Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas Dan Harly Stanly Muaj, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan" Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 2.

² Suhrawardi K. Lubis, "Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika", 2002, Jakarta, hlm. 2.

³ Safira, 2017, Hukum Acara Perdata, CV. Nata Karya, Ponorogo, hlm. 132.

⁴ Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. "Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)", 2021, Artikel Hukum, hlm. 1.

dihadapkan pada tuntutan untuk bebas dari kemungkinan hukuman atas keputusan yang diambil. Salah satu prinsip yang dapat diterapkan oleh hakim sebagai bagian dari kebebasannya dalam memutuskan perkara adalah *asas et aequo et bono*, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan isi petitum, tetapi juga fokus pada substansi pemenuhan harapan dari pihak yang berperkara.

Konsep penerapan *asas ex aequo et bono* yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum khususnya hakim, perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap keberadaan *asas ex aequo et bono* kadang dianggap bertentangan dengan pengaturan tentang *asas ultra petitum partium* yang diatur dalam hukum acara itu sendiri.⁵ Di sisi lain, dari sudut pandang pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, hakim diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah batasan kebebasan hakim dalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono* dalam praktik peradilan?
2. Bagaimanakah penerapan *asas non ultra petitum partium* oleh hakim dalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono*?

C. PEMBAHASAN

- 1.1. Batasan kebebasan hakim dalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono* dalam praktik peradilan

Esensi dari kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh lembaga negara. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa dengan adanya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, badan yuridikatif diharapkan dapat melakukan pengawasan hukum terhadap kekuasaan negara serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.⁶ Dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, hakim harus terbebas dari intervensi pihak mana pun, sebuah prinsip yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip ini menekankan

⁵ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan *Asas Ultra Petitum Partium* Dalam Beracara Di Pengadilan Agama", Jurnal: Mimbar Hukum, Vol. (2), 2020, hlm. 203 – 408.

⁶ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 3.

kemandirian lembaga peradilan dari pengaruh eksternal agar dapat menghasilkan putusan yang adil, objektif, dan tidak berpihak.

Dasar hukum yang mendasari prinsip kebebasan hakim terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Prinsip utama yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa kebebasan dan kemandirian bersifat kelembagaan, yakni berlaku bagi lembaga peradilan secara keseluruhan. Terkait kebebasan hakim, Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) tidak secara rinci menjelaskan prinsip tersebut. Oleh karena itu, makna kebebasan hakim harus dikembangkan dengan merujuk pada semangat yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Kata *ex aequo et bono* berasal dari bahasa latin yang berarti menurut keadilan. Dalam *Black's Law Dictionary* *ex aequo et bono* didefinisikan sebagai *in justice and fairness, according to equity and conscience*. Yang secara sederhana dimaknai sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan yang menurut pandangan hakim berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas merupakan proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.⁷

Di dalam praktik peradilan dikenal *Petitum Primair* dan *Petitum Subsidair*. Tuntutan/petitum adalah apa yang diminta oleh penggugat atau dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dan hakim dan hakim akan menjawab permohonan tersebut dalam amar putusannya. Tuntutan/petitum dalam surat gugatan dibagi menjadi dua yaitu tuntutan primer yaitu tuntutan yang terkait langsung dengan pokok perkara dan tuntutan tambahan yaitu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok akan tetapi masih ada kaitannya dengan pokok perkara yang bertujuan untuk melengkapi tuntutan pokok.⁸

Isi dari *petitum Subsidair* bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya *atau ex aquo et bono*. Tujuan *petitum subsidair* ialah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang

⁸ Sunarto, 2024, Peran aktif hakim dalam perkara perdata, Kencana : Jakarta, Edisi pertama, hlm. 100

didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Sehingga, antara satu hakim dan lainnya sering kali mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda dalam mengabulkan petitum subsidair tersebut.⁹

Dalam menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan dengan petitum subsidair, hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan hukum. Pertama, sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 67c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hakim berkewajiban untuk mengadili seluruh bagian tuntutan tanpa pengecualian. Jika hakim mengabaikan tuntutan tersebut, putusan yang diambil dapat dibatalkan dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali karena dianggap *onvoldoende gemotiveerd* (kurang memiliki dasar pertimbangan yang memadai). Kedua, hakim juga perlu memperhatikan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Di dalam praktik di Pengadilan tercatat sudah beberapa kali Hakim memutus berdasarkan *ex aequo et bono*, misalnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah: “*Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair*”. Hal tersebut mensyaratkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dasar *ex aequo et bono* harus memperhatikan beberapa batasan yakni pertama, putusan hakim yang mengabulkan petitum *ex aequo et bono* harus memiliki hubungan yang erat dengan petitum primair, berdasarkan Putusan MA No. 556 K/Sip/1971 membatasi prinsip *ex aequo et bono*. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, kecuali masih dalam berkaitan langsung dengan fakta-fakta yang diajukan dalam perkara atau lingkup peristiwa yang diajukan dalam gugatan. Kedua, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Ketiga, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.¹⁰ Dalam Putusan MA No. 803 K/Sip/1973 memberikan kita rambu lain dalam mengabulkan *ex aequo et bono* yakni ketika

⁹ Gema Al Aqsha Dan Abdul Hafizh, 2024, “*Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian*”, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga | Vol. 9 No. 1

¹⁰ M. Yahya Harahap, S.H., 2017, Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 70

mengadili suatu gugatan yang di dalamnya terkandung tuntutan “subsidaire” yang bermaksud minta supaya hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, sedang di pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan. Contoh paling sederhana adalah menyatakan alat bukti dari tergugat menjadi tidak sah atau tidak bisa digunakan padahal tidak dimintakan dalam gugatan.¹¹

Keempat, putusan tersebut harus mempertimbangkan kelayakan atau kepatutan, Patut atau layak menjadi batasan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan dapat diukur dengan baik. Banyak contoh kasus di mana hakim mengabulkan suatu gugatan dengan bersandar pada nilai kepatutan. Praktik paling sering adalah pada perubahan jumlah gugatan. Contoh Putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986, yaitu majelis hakim mengubah nilai denda dalam gugatan yang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak patut dalam perjanjian pada umumnya. Kemudian praktik lain adalah perubahan nilai bunga yang dianggap hakim tidak patut jika dikaitkan dengan praktik pinjam meminjam secara umum dan kemampuan dari tergugat itu sendiri. Misalnya dalam Putusan MA No. 3431 K/Pdt/1985, yaitu nilai bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjam meminjam adalah 10% lalu ditetapkan menjadi 1%.¹²

Salah satu contoh penerapan asas *ex aequo et bono* oleh hakim di Pengadilan Agama Ciamis adalah dalam Putusan cerai talak dengan Nomor Register 4559/Pdt.G/2024/PA.Cms, bahwa dalam petitum Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan perceraian awalnya adalah adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon mulai mengalami gangguan kesehatan jiwa sehingga Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam namun didalam persidangan ditemukan fakta perselisihan terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti dan Termohon mengakui bahwa di dalam persidangan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan terus menerus diantara Pemohon dan Termohon namun terbukti bahwa Termohon terindikasi memiliki masalah psikologis yang

¹¹ Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo), “*Batasan Kabul Ex Aequo et Bono*”, 2025, Artikel Hukum diakses melalui <http://www.pta-gorontalo.go.id>, pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul : 10.30 WIB.

¹² Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., “*Batasan Hakim Mengabulkan Ex Aequo et Bono*”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul : 13.25 WIB.

serius dan perlu pengawasan lebih lanjut yakni didiagnosis menderita F20 (*schizofrenia*) sehingga menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan karena menderita masalah psikologis yang serius Termohon beberapa kali mencederai anak – anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orangtuanya sehingga telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sehingga majelis hakim berpendapat bahwa karena alasan Pemohon mengajukan perceraian karena perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti namun Terbukti bahwa Termohon menderita penyakit jiwa atau psikologis serius sehingga menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri” terpenuhi maka majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut, dan untuk memenuhi hak – hak istri pasca perceraian maka walaupun Termohon mengalami masalah psikologis yang serius atau gangguan jiwa serius, Pemohon tetap dibebankan kewajiban berupa mut’ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada wali Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.

Penerapan asas *et ae quo et bono* dalam putusan tersebut yakni majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon meskipun alasan Pemohon yang mendalilkan perceraian karena adanya perselisihan tidak terbukti namun alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena masih memiliki hubungan yang erat dengan petitum primair dan tidak melebihi petitum primair Pemohon yakni mengabulkan permohonan cerai Pemohon, dan juga tidak merugikan kepentingan Termohon untuk membela kepentingannya karena didalam fakta persidangan majelis hakim berpendapat unsur “*broken marriage*” telah terpenuhi yang terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Pemohon yang mengantarkan Termohon untuk dirawat oleh kedua orangtua Termohon dan apabila rumah tangga tersebut diteruskan majelis hakim

berpendapat akan lebih banyak mudharat yang dirasakan baik kepada Pemohon, Termohon, dan anak – anak mereka .

1.2. Penerapan asas non ultra petitum partium oleh hakim dalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono*

Hakim dalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono* harus memperhatikan batasan – batasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satunya hakim dilarang memutus melebihi materi pokok gugatan primair atau ultra petitum partium sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Ultra petitum partium ialah salah satu hukum formil yang mempunyai arti bahwa penetapan Putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi dari yang minta. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petitum partium dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar ultra petitum partium dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).

Atas timbulnya Akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petitum partium* atau *ultra petitum partium non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.¹³

Dalam petitum subsidair dalam sebuah surat gugatan/permohonan seringkali ditemui kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat kalau majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-

¹³ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Opcit, hlm. 104

adilnya. Menurut Yahya Harahap memasukkan mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair, dan tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan hakim, oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan ultra petitum partium.

Adanya anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung ultra petitum partium selama ini, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan hakim atas asas ultra petitum partium apabila ada petitum *ex aequo et bono* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak menyimpang jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutus dengan seadil-adilnya. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang mengandung ultra petitum partium dengan alasan-alasan seperti :

1. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
2. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;
3. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975;
4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, Demikian juga dengan asas ultra petitum partium, yang berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR ditentukan bahwa ultra petitum partium harus dilaksanakan namun seandainya asas itu dilaksanakan, ada kemungkinan

bertentangan dengan asas keadilan, sehingga asas keadilan yang harus dikedepankan.

6. Masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No.140.K/Sip/1971.¹⁴

Terkait dengan petitum subsider atau petitum *ex aequo et bono*, baru dapat dijatuhkan oleh hakim manakala didasari oleh posita gugatan penggugat dan petitum penggugat, artinya petitum yang diajukan oleh penggugat didukung oleh posita dan alat-alat bukti oleh penggugat. Jadi, hakim tidak serta merta akan menjatuhkan putusan diluar yang dituntut oleh penggugat, karena hal ini berkaitan dengan asas ultra petitum partium yang harus dipatuhi oleh hakim.¹⁵ Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim menganut 3 (tiga) asas, yaitu: Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. Idealnya penegakkan hukum dapat memenuhi ketiga unsur ini. Akan tetapi dalam perkembangannya seringkali ketiga unsur ini berbenturan.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, *Gustav Radbruch* juga menawarkan konsep asas prioritas. Menurut *Radbruch*, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.¹⁶ Demikian juga halnya dengan asas ultra petitum partium, yang berdasarkan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* pasal 178 ayat (3) ditentukan bahwa ultra petitum partium harus dilaksanakan, namun jika asas tersebut dilaksanakan maka dimungkinkan terjadinya pertentangan terhadap asas keadilan, maka hal yang harus dikedepankan yaitu asas keadilan.

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama terkait penerapan mengabulkan petitum *ex aequo et bono* dengan melanggar asas ultra petitum partium yakni dalam perkara permohonan cerai talak dimana dalam sebagian besar petitum tidak memuat kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon apabila petitum perceraian dikabulkan maka majelis hakim berdasarkan kepada ketentuan Pasal 41 huruf c UUP jo. Pasal 149 huruf a dan b

¹⁴Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, "*Kajian Penerapan Asas Ultra petitum partium Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*".Jurnal Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, Hlm. 111

¹⁵ Indra Kho & Ning Adiasih, "*Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra petitum partium Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono*", Jurnal Hukum Adigama E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 371.

dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yang pada pokoknya menentukan bahwa majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mutah. Selain itu, sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI.”¹⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Penerapan *ex aequo et bono* merupakan bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Didalam mengabulkan petitum *ex aequo et bono* hakim harus memperhatikan beberapa batasan karena penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono*, pertama, putusan hakim yang mengabulkan petitum *ex aequo et bono* harus memiliki hubungan yang erat dengan petitum primair, Kedua, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Ketiga, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya, keempat, putusan tersebut harus mempertimbangkan kelayakan atau kepatutan.
- b) Hakim dapat mengabulkan petitum *ex aequo et bono*, meskipun berbenturan dengan asas ultra petitum partium dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim diperbolehkan memberikan putusan melebihi tuntutan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada keadilan. Syaratnya, ada keterkaitan erat dalam perkara, hakim bersikap aktif, putusan tetap sesuai dengan kejadian materiil dan posita, serta hakim dapat menentukan

¹⁷ Bayu A Wicaksono, S.H., “*Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian*” Artikel Pengadilan Agama Kuala Pembuang Dan Direktorat Badan Peradilan Agama, 2022, Hlm. 8-9, Diakses Melalui <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi>, Pada Tanggal 30 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB

jumlah ganti rugi yang layak. Jika putusan lebih mendekati keadilan, maka hal tersebut diperbolehkan.

2. Saran

Penerapan asas *ex aequo et bono* dalam praktik peradilan masih dianggap tabu bagi sebagian hakim karena asas *ex aequo et bono* dianggap bertentangan dengan asas “*ultra petitum partium*”. Namun, seharusnya *asas aequo et bono* dimaknai sebagai wujud kebebasan hakim untuk menerapkan esensi keadilan guna memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan doktrin. Apabila hakim ketika mengabdikan *petitum ex aequo et bono* berbenturan dengan asas *ultra petitum partium* maka hakim harus mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, mengutamakan keadilan, dan memperhatikan syarat – syarat diizinkan melakukannya melakukan *ultra petitum partium* sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak dirubah oleh

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425.K/Sip/1975

B. Buku

M. Yahya Harahap, S,H, Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, 2017, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, 2002, Jakarta.

Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana 2024, Jakarta.

C. Jurnal

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, 2014. “*Kajian Penerapan Asas Ultra petitum partium Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*”.Jurnal Yuridika: Volume 29 No 1.

Brieon Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas dan Harly Stanly Muaj, 2020. “*Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan*”, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakimdalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

Gema Al Aqsha Dan Abdul Hafizh, 2024, “*Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian*”, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga | Vol. 9 No. 1.

Hartini, 2009, “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama*”, Jurnal: Mimbar Hukum, Vol. 2.

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. 2021. “*Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)*”, Artikel Hukum Pengadilan Agama Marabahan.

Website

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo), “*Batasan Kabul Ex Aequo et Bono*”, 2025, Artikel Hukum diakses melalui <https://www.ptagorontalo.go.id>, pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul : 10.30 WIB.

Bayu A Wicaksono, S.H., “*Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian*” Artikel Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Direktorat Badan Peradilan Agama, 2022, diakses Melalui <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi>, Pada Tanggal 30 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Hukum Online, “*Batasan Hakim Mengabulkan Ex Aequo et Bono*”, Artikel Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-hakim-mengabulkan-ex-aequo-et-bono>, pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 13.25 WIB.